

PERAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) GUNA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SANGSIT

Kadek Arya Putra Gunawan¹, I Wayan Landrawan², Ni Ketut Sari Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: kadekaryaputra@gmail.com, wayan.landrawan@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui peranan dan kewenangan tim intervensi berbasis masyarakat (IBM) dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) guna memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit (2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) serta (3) untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan tim intervensi berbasis masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sangsit. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan tim intervensi berbasis masyarakat meliputi : mengatasi penyalahgunaan narkotika, memberi fasilitas serta pemahaman kepada masyarakat, serta kewenangan tim intervensi berbasis masyarakat yaitu pendampingan terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika, dan pengawasan terhadap setiap aktivitas masyarakat. (2) Kendala yang dialami saat awal terbentuk dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan terkendala tempat pelayanan serta dana, akses IBM sangat terbatas hanya pendampingan serta pengawasan dan keluarga atau orang tua relatif banyak menolak jika anaknya direhabilitasi. (3) selanjutnya upaya yang dilakukan meliputi melalui upaya penal : upaya represif dan upaya non penal : upaya pre-emptif dan preventif.

Kata Kunci : Peran IBM, Narkotika, Sangsit

Abstract

This study aims (1) find out the role and authority of the community-based intervention team (IBM) in preventing the eradication of narcotics abuse and illicit traffic (P4GN) in order to eradicate narcotics crime in Sangsit Village (2) to find out the obstacles experienced by the Intervention Team Community-Based (IBM) and (3) to find out the efforts made by the community-based intervention team in eradicating narcotics crimes in Sangsit Village. The type of research used is empirical juridical research with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in Sangsit Village. Data collection techniques used are document study techniques, observation and interviews. The sampling technique used is Non Probability Sampling and the determination of the subject uses Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) The role of the community-based intervention team includes: overcoming narcotics abuse, providing facilities and understanding to the community, as well as the authority of the community-based intervention team, namely assisting perpetrators or

victims of narcotics abuse, and supervising every community activity. (2) The obstacles that were experienced when they were first formed were underestimated by the community and constrained by places of service and funds, access to IBM was very limited to only assistance and supervision and relatively many families or parents refused if their children were to be rehabilitated. (3) then the efforts made include penal efforts: repressive efforts and non-penal efforts: pre-emptive and preventive efforts.

Keywords: IBM Role, Narcotics, Sangsit

PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negara hukum, Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Pada konsepnya, Negara hukum ini yaitu bilamana seseorang melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi karena aturan ini bersifat memaksa serta mengikat seluruh masyarakat. Hukum tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan masyarakat, tentunya hukum memiliki tujuan yaitu guna memberikan kepastian. Hal ini disebabkan oleh kepastian hukum berhubungan dengan hukum yang berlaku pada suatu negara. (Prasetyo, dkk:2007)

Dalam penerapan hukum di Indonesia, kita tidak bisa lepas membahasya dari kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena hukum timbul dari kebiasaan masyarakat. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sering disebut "NUSANTARA" yang memiliki arti yaitu nusa artinya pulau dan antara memiliki arti luar atau seberang. Kata Nusantara ini merupakan suatu istilah yang digunakan guna menggambarkan wilayah kepulauan yang beragam dari Sumatera hingga Papua. Akibat dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia dengan jumlah 17.508 tentunya akan menimbulkan berbagai aktivitas masyarakat antar pulau baik itu aktivitas yang baik bahkan aktivitas negatif. (Yomi Hanna:2018)

Dengan luasnya wilayah indonesia tentunya banyak aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat saat ini sering mengarah ke aktivitas yang negatif. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan makna dari negara hukum. Salah satu aktivitas atau perilaku masyarakat yang menyimpang dari konsep negara hukum yang menjadi perhatian berbagai kalangan masyarakat yaitu pemakaian Narkotika.

Narkotika bersumber dari istilah Yunani "Nar-koun" memiliki arti menciptakan lumpuh maupun hilangnya

rasa (Sujono, A.R. dan Daniel Bony:2013). Pada pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika ialah zat yang bersumber dari tumbuhan maupun sejenisnya yang mampu menyebabkan turunnya kesadaran, hilangnya rasa, mengatasi rasa sakit serta parahnya mengakibatkan kecanduan bagi pemakainya.

Pada Pasal 7 undang-undang No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika tercantum jika narkotika hanya bisa dipakai guna kepentingan layanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Namun pada kehidupan bermasyarakat narkotika kerap salah digunakan guna keperluan negatif.

Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah suatu aturan undang-undang yaitu Undang-undang narkotika. Peraturan perundang-undangan yang dirancang memiliki fungsi sebagai social control dalam bertingkah laku. Peraturan undang-undang yang mengatur mengenai narkotika merupakan hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan karena undang-undang merupakan bentuk kerjasama rakyat dengan pemerintah untuk kemajuan bangsa. Jika sudah ada aturannya maka harus ditaati oleh semua kalangan.

Melihat begitu banyaknya kasus narkotika yang hampir menyebar ke seluruh daerah di Indonesia sehingga pemerintah meluncurkan aturan baru yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Perubahan yang sangat dratis dalam undang-undang ini yaitu dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelumnya ada lembaga bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang berdiri tahun 1999 namun dengan pertimbangan yang matang sehingga beranggapan jika badan tersebut telah tidak layak dengan keadaan serta perubahan jaman. Hal itu mengakibatkan pembaharuan lembaga dengan menjadi Badan Narkotika Nasional selanjutnya disebut BNN.

Dewasa ini, narkotika menjadi

masalah yang sangat memprihatinkan bagi negara Indonesia karena jumlah kasus penyalahgunaannya yang sering terjadi. Provinsi Bali merupakan provinsi yang terdapat banyak kasus penyalagunaan Narkotika yang terjadi dikalangan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika tergolong extra ordinary crime, karena dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini mempunyai tindakan yang terselubung serta mempunyai jaringan yang luas bahkan antar daerah maupun antar negara sehingga sulit untuk mengungkap kasus ini.

Maraknya kasus narkotika ini juga terjadi di Kabupaten Buleleng harus ditangan dengan baik karena jika memakai narkotika merupakan awal timbulkan tindakan kejahatan yang lain seperti pencurian, kekerasan, seks, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat penyalahgunaan narkotika ini sering ditemui pada kelompok orang pekerja. Tentunya mereka mempunyai alasan yang beragam untuk melaksanakan perbuatan itu. Alasan pemakai narkotika yang sering ditemui dalam kehidupan bermasyarakat yaitu karena pekerjaan yang berat, kondisi ekonomi, serta tekanan mental atau tekanan kehidupan pada kehidupan sehari-hari. (Kompas.com)

Banyaknya kasus di Kabupaten Buleleng ini menyebabkan pemerintah harus segera memberantas tindak pidana Narkotika ini. Salah satu Desa yang terdapat pada Kabupaten Buleleng yang memiliki jumlah kasus tinggi yaitu desa Sangsit. Seperti yang diungkapkan Ibu Sri Ekarini selaku bagian dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng bahwa jumlah kasus penyalagunaan Narkotika yang ada di Sangsit menjadi zona merah dari pemerintah dengan jumlah kasus 53 terhitung dari Tahun 2019 sampai dengan Oktober 2022 dengan keseluruhan kasus tergolong pengguna.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, BNN Kabupaten Buleleng membentuk suatu Tim yang bertugas untuk membantu BNN dalam memberantas tindak pidana narkotika. Tim tersebut dinamai tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). IBM dihadirkan guna upaya mengatasi hambatan akses rehabilitasi terhadap korban

penyalahgunaan narkotika di pedalaman.. Dalam hal ini di Desa Sangsit yang mempunyai jumlah kasus tinggi sehingga diperlukan peranan IBM yang benar guna mengatasi hal tersebut.

Berdasar penjelasan diatas, penulis termotivasi guna melaksanakan penelitian dengan nyata mengenai peranan kewenangan serta kendala juga upaya Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam proses pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul skripsi "Peran Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang diimplementasikan yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ialah mengkaji realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat, mengkajinya dari perspektif empiris (Yuliantini, 2014:398). Penelitian ini juga bisa disebut penelitian lapangan mengenai ke efektivitasan hukum tertulis yang umumnya mengenai kesenjangan antara Das Sollen (yang diharapkan) dan Das Sein (Kenyataan). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena pada penelitian ini mampu mengetahui peranan dan kewenangan, kendala, serta upaya Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Desa Sangsit.

Sifat penelitian yang diimplementasikan yakni deskriptif yang memiliki tujuan guna menggambarkan mengenai suatu hal dalam daerah tertentu. Hal ini memiliki arti yaitu menggambarkan dengan spesifik dan menganalisa secara kritis fakta hukum yang berhubungan. Pada hal ini menggunakan norma hukm, teori serta hasil karya yang tercantum pada bahan bacaan ataupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan dengan nyata serta jelas mengenai peran tim IBM dalam memberantas tindak pidana narkotika di Desa Sangsit.

Sumber data yang digunakan berupa

data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian dilapangan baik itu berkaitan dengan responden ataupun informan yang tentunya berhubungan dengan pokok penelitian (Soekanto, 2012:11). Sedangkan data sekunder ialah Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini data primer yang didapatkan langsung dari objek penelitian dilapangan baik itu berkaitan dengan responden ataupun informan yang tentunya berhubungan dengan pokok penelitian (Soekanto, 2012:11) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan BNN Kabupaten Buleleng serta tim IBM desa Sangsit.

Penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik non probability sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik non probability sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan dan Kewenangan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Guna Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Desa Sangsit

Berdasarkan keseluruhan jawaban yang telah diperoleh dari 5 orang pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana Desa Sangsit yang dihubungkan dengan UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bahwa untuk meingkatkan tingkat kesehatan SDM yang ada di indonesia gunameciptakan kesejahteraan rakyat harus dilaksanakan upaya peningkatan dalam aspek pengobatan serta pelayanan kesehatan seperti mengoptimalkan ketersediaan Narkotika jenis tertentu serta

melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika pada masyarakat.

Negara Indonesia tidak hanya sebagai wilayah transit perdagangan narkotika melainkan telah menjadi tujuan produksi dan peredaran narkotika (Hatta,2022). Untuk mengatasi hal tersebut pembentukan tim intervensi berbasis masyarakat sangat dibutuhkan guna mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika ini. Adapun peran dari tim intervensi berbasis masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Peran utama dari tim intervensi berbasis masyarakat yang terbentuk di desa Sangsit ini yaitu untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika. Dalam wawancara dijelaskan bahwa sangsit merupakan desa yang tergolong zona merah penyalahgunaan narkotika sehingga dibentuk tim intervensi berbasis masyarakat guna membantu BNN memberantas penyalahgunaan narkotika yang terjadi dikalangan masyarakat. Seperti teori yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi (Hatta,2022).

2. Memberi fasilitas serta pemahaman kepada masyarakat Ketika terjadi penyalagunaan narkotika di masyarakat pelaku atau korban penyalahgunaan ini diharapkan mau melapor ke IBM untuk selanjutnya dikordinasikan dengan BNN untuk direhabilitasi. Diberikan pemahaman guna masyarakat tidak takut untuk di rehabilitasi karena yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat taku untuk di rehabilitasi.

Setelah mengetahui peran dari tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit, adapun kewenangan dari tim intervensi berbasis masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Pendampingan terhadap pelaku atau korban penyalahgunaan Narkotika.

Proses pendampingan ini dimulai ketika terdapat masyarakat yang terindikasi menyalahgunakan narkotika setelah itu dikordinasikan dengan BNNK untuk ditindaklanjuti setelah itu pada tahapan penindakan keadilan pelaku atau korban didampingi agar tidak takut dan mau jujur dengan perbuatannya.

2. Pengawasan terhadap setiap aktivitas masyarakat pengawasan dilaksanakan pada setiap aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti kegiatan ngaben dalam agama hindu, perayaan malam tahun baru, serta acara ulang tahun warga desa Sangsit. Pengawasan ini bertujuan agar mampu meminimalisir terjadinya pesta narkotika yang terjadi dalam kalangan masyarakat karena awal mula terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan minum minuman keras.

Kendala yang dialami Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dalam melaksanakan tugas dan perannya guna memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit

Sesuai dengan KBBI mengartikan bahwa kendala yaitu hambatan dengan keadaan yang menjadi batas atau mencegah diraihinya target. Pada hal ini yang nantinya dianalisis yaitu mengenai kendala terdapat dalam proses penanganan penyalahgunaan narkotika.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sering terjadi kendala sehingga permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini sampai kewilayah desa tidak hanya di kota besar.

Melihat begitu banyaknya dampak dari penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat tidak terlepas dari kendala yang dihadapi pemerintah atau aparat penegak hukum. Dalam wilayah desa Sangsit tim intervensi berbasis masyarakat juga mengalami kendala dalam

mengatasi penyalahgunaan narkotika. Adapun kendala yang dialami tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana yaitu :

1. Masyarakat relatif memberi respon yang kurang positif

Pada awal pembentukan tim intervensi berbasis masyarakat ini dilatar belakangi karena desa Sangsit yang termasuk zona merah penyalahgunaan narkotika. Pada awal pembentukan tim ini masyarakat meremehkan keberadaanya karena dianggap tidak akan mampu mengatasi penyalahgunaan narkotika

2. Terkendala Dana

Pada awal pembentukan tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit ini juga terkendala dana karena belum dianggarkan oleh pemerintah desa sehingga dalam membuat sekretariat merupakan hasil sumbangan dari warga atau tokoh-tokoh masyarakat agar mampu tim intervensi berbasis masyarakat ini bekerja optimal.

3. Peran IBM terbatas hanya pendampingan serta pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mengatasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat, tim ini mengalami kendala berupa peran atau akses karena dalam melaksanakan tugasnya tim intervensi berbasis masyarakat ini hanya melaksanakan pendampingan serta pengawasan pada kegiatan masyarakat. Pendampingan yang dimaksud yaitu ketika terdapat masyarakat yang terbukti menyalahgunakan narkotika tim ini harus mendampingi dalam tahapan rehab supaya tidak terjadi yang tidak diharapkan seperti kabur dan yang lainnya. Sedangkan untuk pengawasan yaitu ketika ada masyarakat yang

menyalahgunakan narkotika maka wajib diawasi hingga proses rehabilitasi selesai dan mengadakan pengawasan ketika ada event atau hari raya keagamaan di Sangsit yang rentan terjadi penyalahgunaan narkotika.

4. Relatif banyak orang tua atau keluarga menolak anaknya di rehabilitasi

Dalam kehidupan masyarakat setiap hal yang dilaksanakan tentunya memiliki pro dan kontra. Adapun kontra yang dialami oleh tim intervensi berbasis masyarakat ini yaitu relatif banyak orang tua atau keluarga menolak anaknya direhabilitasi karena ketakutan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi, setelah diberi pemahaman kepada orang tua atau keluarga tersebut mereka mengizinkan anaknya direhabilitasi.

Upaya yang dilaksanakan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika di Desa Sangsit

Istilah upaya dalam KBBI mampu dimaknai dengan usaha yang mengarahkan gagasan serta tenaga guna memperoleh harapan. Upaya juga memiliki arti akal, usaha guna meraih suatmaksud, mengatasi permasalahan guna mencari jalan keluar.

Adapun upaya untuk mengatasi tindak pidana mampu diklasifikasikan jadi 2 jenis yakni cara penal (hukum pidana) serta dengan cara non penal (diluar hukum pidana) (Nawawi,2014).

Upaya yang dilakukan dengan cara penal yaitu upaya yang memfokuskan dengan karakter refresif yaitu berupapembasmian, penumpasan serta pemberantasan yang dilaksanakan sesudah tindakan terjadi. Sedangkan, upaya yang dilaksanakan melalui jalur non penal yaitu upaya yang memfokuskan padat upaya pre-emptif dan preventif yaitu berupa pencegahan ataupun pengendalian agar kejahatan atau tindak pidana tidak terjadi.

Dalam hal upaya dilakukan guna mengatasi tindak pidana narkotika di Desa

Sangsit, sesuai hasil wawancara dengan pengurus tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Upaya Secara Penal

Upaya penal ialah upaya hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif. Upaya ini merupakan upaya mengatasi tindak pidana yang memfokuskan cara represif, yaitu sebuah cara yang dilaksanakan setelah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum serta pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan atau tindak pidana yang sudah dilaksanakan. Keputusan penal umumnya berkarakter refresif tetapi memiliki aspek preventif atau pencegahan karena mengandung ancaman serta pemberian pidana bagi delik yang diinginkan terdapatnya suatu upaya penangkalan atau pencegahannya. (Kenedi,2017)

Adapun upaya represif yang diterapkan tim intervensi berbasis masyarakat guna upaya pencegahan tindak pidana Narkotika melalui penal yaitu:

- a) Jikalau terdapatnya sebuah aduan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan oleh warga desa Sangsit maka tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit melaksanakan penyelidikan awal terlebih dahulu jika ditemukan barang bukti maka akan berkordinasi dengan BNNK Buleleng guna ditindak lanjuti penggeledahan guna mencari barang bukti lainnya serta menjaga pelaku serta bukti sebelum nantinya sampai ketahap hukum serta diberikan sanksi pidana.
- b) Memproses atau menerapkan sanksi adat atau sanksi sosial jika terbukti menyalahgunakan narkotika sesuai dengan awig-awig desa Sangsit mengenai narkotika yaitu:
 - 1) Pelanggaran satu kali maka dijatuhkan sanksi adat berupa mecaru tingkat desa atau bale agung
 - 2) Pelanggaran dua kali maka dijatuhkan sanksi adat berupa mecaru tingkat catur pata atau perempatan desa.
 - 3) Pelanggaran tiga kali maka mengadakan upacara mecaru lebih besar lagi

ditambah denda beras perkilo untuk seluruh warga sangsit

- 4) Pelanggaran yaitu diberikan sanksi sosial berupa dikucilkan dari desa atau tidak diperkenankan sembah yang di pura yang terdapat dalam desa Sangsit
2. Upaya Secara Non Penal
Upaya yang dilaksanakan dengan cara Non Penal yaitu diluar hukum pidana. Hal ini memfokuskan dengan cara pencegahan atau preventif dan pre-emptif. Sesuai dengan hasil tersebut, terdapat upaya preemtif serta preventif untuk mengatasi tindak pidana narkoba di desa Sangsit oleh Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Satya Dharma Laksana yaitu :
 - a) Upaya Pre-Emtif
 - a) Cara mengatasi tindak pidana dengan pre-emptif diartikan juga sebagai upaya pemberian moral dan nilai positif sesuai norma yang dilaksanakan untuk mengatasi keinginan dari seseorang guna melaksanakan tindak pidana. Dalam upaya ini memegang prinsip yaitu saat seseorang telah mengamalkan sebuah nilai positif dalam dirinya walaupun terdapat kesempatan melaksanakan penyalahgunaan narkoba serta keinginan itu terlag tiada sehingga individu tidak akan memakai narkoba. Sesuai hasil wawancara bersama narasumber tim intervensi berbasis masyarakat desa Sangsit maka terdapat beberapa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dalam mengatasi tindak pidana narkoba di desa Sangsit yaitu dengan mengadakan edukasi atau sosialisasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dengan mengajak narasumber yang merupakan mantan pecandu narkoba guna mengatasi penyalahgunaan narkoba di desa Sangsit.
 - b) Upaya Preventif
Upaya ini ialah lanjutan upaya preemtif. Dalam upaya ini cenderung menitikberatkan dalam pengawasan sehingga meniadakan kesempatan melaksanakan kegiatan negatif. Adapun tindakan yang telah diterapkan oleh tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit dalam

mengatasi tindak pidana narkoba di desa Sangsit yaitu dengan cara:

1. a) Melakukan razia pada setiap event besar yang terlaksana di Desa Sangsit seperti upacara Ngaben, Malam Tahun Baru, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Satya Dharma Laksana Desa Sangsit dibantu relawan disetiap banjar dinas untuk mengantisipasi bahkan menjangir masyarakat yang telah melaksanakan penyalahgunaan narkoba ini.
2. Mempererat hubungan baik dengan masyarakat sehingga mampu menyebabkan pemahaman masyarakat akan bahaya narkoba sehingga bilamana ditemukan ciri-ciri yang memakai narkoba diharapkan masyarakat melaporkan kepada tim intervensi berbasis masyarakat Satya Dharma Laksana Desa Sangsit sehingga mampu segera untuk di cek mengenai laporan tersebut untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan bahwa Peran serta kewenangan tim intervensi berbasis masyarakat satya dharma laksana desa Sangsit yaitu peran: mengurangi penyalahgunaan narkoba di Sangsit, mendorong masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkoba serta melaporkan ke IBM jika ditemui indikasi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, kewenangan tim intervensi berbasis masyarakat yaitu mendampingi pelaku penyalahgunaan narkoba, berkordinasi dengan BNN jika terjadi penyalahgunaan narkoba untuk ditindak lanjuti, dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.

Kendala seperti saat awal pembentukan masyarakat relatif memberi respon yang kurang positif, tidak terdapatnya tempat pelayanan serta dana, akses IBM sangat terbatas hanya pendampingan serta pengawasan dan relatif terdapat keluarga atau orang tua menolak jika anaknya direhabilitasi.

Upaya yang dilakukan oleh tim intervensi

berbasis masyarakat desa Sangsit dalam mengatasi tindak pidana narkoba dengan jalur penal berbentuk represif yaitu upaya yang dilaksanakan dengan jalur hukum pidana serta sanksi adat berupa awig-awig. Selanjutnya melalui cara non penal berupa upaya pre-emptif yaitu mengatasi dengan cara penanaman moral atau nilai positif yang dilaksanakan untuk mengatasi atau menghilangkan niat dari seseorang untuk melaksanakan tindak pidana narkoba serta upaya preventif ialah upaya dilaksanakan untuk menghilangkan kesempatan pelaku melaksanakan suatu tindak pidana seperti yang dilaksanakan oleh tim IBM ini yaitu melaksanakan razia.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat serta daerah diharapkan membuat aturan guna membentuk tim Intervensi Berbasis Masyarakat disetiap desa karena mampu membantu mengatasi permasalahan narkoba yang ada di wilayah desa.
2. Bagi Masyarakat Sangsit dan Masyarakat Umum
Masyarakat diharapkan terbuka jika menemukan seseorang yang menyalahgunakan narkoba agar tindak pidana narkoba ini mampu diatasi dengan baik.
3. Bagi Penegak Hukum khususnya Hakim
Pihak penegak hukum agar mengoptimalkan dalam penjatuhan sanksi bagi penyalahgunaan narkoba bila perlu jika tergolong berat dijatuhi hukuman mati agar pelaku tindak pidana ini memiliki efek jera melaksanakan hal negatif ini.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kejobikan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Amir, Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum

Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education

Hatta, Muhammad. 2022. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Jakarta:Kencana

Hatta, G. R. 2017. Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta: UI Press.

Hiariej, Eddy O.S. 2015. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung : Alfabeta

Sujono. AR, Daniel b. 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Zubaidah, Siti. 2011, Penyembuhan Korban Narkoba melauai Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. Medan. Perdana Mulya Sarana

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 7

Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lembaran Negara RI tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5419

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SKRIPSI/TESIS/JURNAL

Laksono Endy Tri. (2015), Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Pedesaan, Jurnal fakultas Hukum, Malang:Universitas Brawijaya

Noviarini, Ni Putu Wulan. 2021. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkoba di Kalangan Remaja di Kabupaten Buleleng. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.

Purnama, S. & Nurhayati, T. (2022). Evaluasi Implementasi Program

Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Jakarta Utara. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia. Volume 8 Nomor 2
Wien Okta Adhy N. 2011. Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang: Semarang